



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PEDOMAN PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN DI BIDANG USAHA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan, yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di bidang usaha, dengan menciptakan iklim usaha yang sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di bidang usaha dengan menyederhanakan dan mengendalikan perizinan:
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Para Menteri;
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya pada masing-masing instansi bawahannya, dengan antara lain:

- a. mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan;
- b. menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang usaha;

KEDUA :

Mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan baru yang tidak perlu dan mengendalikan pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan,

KETIGA :

Menyebarkan kepada masyarakat informasi yang menyangkut perizinan yang telah disederhanakan dan dikendalikan, termasuk mengenai persyaratan, tata cara, tempat pengajuan permintaan izin, dan hal-hal lain yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Memperhatikan dan mempergunakan pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA :

Mengawasi secara terus-menerus penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini beserta lampirannya.

KEENAM :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O